



**PENETAPAN**

**Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Blu**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK: -, tempat tanggal lahir Batudaa, 09 Oktober 1983 (40 tahun), Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan anaknya yang di bawah umur, yang bernama **Anak Pemohon**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Januari 2018 (5 Tahun), Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

*Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Blu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:*

1. Bahwa Pemohon **Pemohon** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama almarhum **Suami Pemohon** pada hari rabu tanggal 16 September 2015 sesuai Surat Keterangan Nikah dari Desa Sinombayuga Nomor : - menikah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali Nikah ayah kandung Pemohon bernama **Ayah Kandung Pemohon** dan yang melaksanakan ijab qabul adalah PPN setempat bernama PPN;
  - Mahar berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
  - Saksi pernikahan ada 2 (dua) orang beragama islam telah dewasa masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 Oktober 2023 berdasarkan Akta Kematian Nomor: - yang dikeluarkan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 10 Oktober 2023;
3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon **Pemohon** yang berstatus Perawan berumur 32 tahun, dan Almarhum suami Pemohon berstatus Jejak, berumur 38 tahun, dan diantara Pemohon **Pemohon** dan almarhum suami Pemohon tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Agama Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon **Pemohon** dan almarhum suami Pemohon hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama: **Anak Pemohon**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Januari 2018 (5 Tahun), Agama Islam, pekerjaan tidak ada;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon **Pemohon** dan almarhum suami Pemohon sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;
6. Bahwa Putusan/Penetapan Pengadilan tentang itsbat nikah ini sebagai alas hukum legalitas pernikahan Pemohon **Pemohon** dengan Almarhum **Suami Pemohon** yang akan digunakan untuk keperluan pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Blu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan suami Pemohon (**Suami Pemohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 September 2015 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki mulai tanggal 05 Desember 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bolaang Uki sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal menjelaskan terkait amanah pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memerintahkan agar setiap perkawinan haruslah dicatatkan. Namun demikian ada kalanya perkawinan-perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat pencatatannya dilakukan kemudian karena beberapa alasan seperti dilaksanakan sebelum tahun 1974 atau karena Kantor Urusan Agama yang sangat jauh dari rumah penduduk dan harus ditempuh dengan akses yang sulit, sehingga pencatatan seperti ini harus melalui mekanisme Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah). Prinsipnya Isbat Nikah diajukan melalui dua cara yaitu **Volunter** apabila diajukan oleh kedua suami istri, dan **kontentius** jika diajukan oleh salah satunya. Menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144, apabila salah satu pasangan baik suami atau istri telah meninggal dunia, maka pasangan yang masih hidup harus mengajukan

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan isbat nikah secara kontentius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon;

Bahwa atas pernyataan Hakim Tunggal tersebut Pemohon menyatakan mengerti dan selanjutnya menyatakan ingin tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 September 2015 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Ayah Kandung Pemohon, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, saat menikah Almarhum suami Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus Perawan, antara Pemohon dan Almarhum suaminya tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon dan Almarhum suaminya tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya, sedangkan suami Pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon dan

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum suaminya berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menjelaskan tentang alur dalam pendaftaran perkara menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144, apabila salah satu pasangan baik suami atau istri telah meninggal dunia, maka pasangan yang masih hidup harus mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, selanjutnya Pemohon tetap ingin mempertahankan permohonannya seperti halnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini tidak sesuai berdasarkan aturan yang berlaku dalam hal ini Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

## Sidang Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

**M E N E T A P K A N**

*Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Blu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh I Made Arya Heston Astika, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti

I Made Arya Heston Astika, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp210.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PA.Blu